

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
TERHADAP PENANGKAPAN IKAN OLEH
NEGARA DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL¹**

Oleh: Gelorya Br Pinem²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan kebebasan menangkap ikan terkait konservasi dan pengelolaan di laut lepas menurut Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dan bagaimanakah pengaturan kebebasan menangkap ikan terkait konservasi dan pengelolaan persediaan ikan di laut lepas menurut Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: Tujuan diadakannya konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di laut lepas untuk upaya pengelolaannya dalam konsep perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan, sehingga sumber daya hayati khususnya sumber daya ikan akan tetap terjaga, terpelihara dan tetap ada, sehingga dapat dinikmati dan mensejahterakan masyarakat masa kini dan dinikmati serta mensejahterakan generasi yang akan datang. Salah satu kebebasan yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 adalah kebebasan menangkap ikan, khususnya terkait konservasi dan pengelolaan sumber hayati ikan di laut lepas yang terdapat dalam Bagian II Bab VII Pasal 116 sampai Pasal 118 Konvensi Hukum Laut 1982. Namun ketentuan-ketentuan tersebut sudah tidak efektif lagi dalam mengatur konservasi dan pengelolaan kekayaan hayati ikan di laut lepas. Hal ini disebabkan karena pengaturan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan tersebut dalam Konvensi Hukum Laut 1982 tidak dirumuskan secara rinci dan jelas. Persetujuan PBB tentang Persediaan ikan 1995 telah berhasil menutupi kelemahan dari konvensi hukum laut 1982. Dan persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995 memuat ketentuan-ketentuan yang tidak diatur dalam konvensi hukum laut 1982 diantaranya adalah: 1) ketentuan mengenai konservasi dan pengelolaan persediaan ikan yang beruaya

terbatas dan persediaan ikan yang beruaya jauh; 2) ketentuan mengenai mekanisme kerja sama internasional dalam konservasi dan pengelolaan atas persediaan ikan yang beruaya terbatas dan persediaan ikan yang beruaya jauh; 3) ketentuan mengenai kewajiban negara bendera kapal; dan 4) mekanisme penataan dan penegakan hukum di laut lepas. Tujuan diadakannya Konservasi dan Pengelolaan sumber daya ikan di laut lepas menurut Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995 untuk upaya pengelolaannya dalam konsep perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan, sehingga sumber daya hayati khususnya sumber daya ikan yang beruaya terbatas dan sumber daya ikan yang beruaya jauh akan tetap terjaga, terpelihara dan tetap ada, sehingga dapat dinikmati dan mensejahterakan masyarakat masa kini dan dinikmati serta mensejahterakan generasi yang akan datang. Kata kunci: penangkapan ikan; laut lepas;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan adanya kebebasan menangkap ikan di laut lepas yang diatur dalam pasal 86 Konvensi Hukum Laut 1982, serta tidak efektifnya ketentuan Hukum Perikanan Konvensi Hukum Laut dalam Bab VII Bagian II pada pasal 116 sampai pasal 118 yang mengatur konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan, yang mengakibatkan suatu masalah baru yaitu ketersediaan ikan di laut lepas khususnya ketersediaan ikan yang beruaya terbatas dan ketersediaan ikan yang beruaya jauh terus mengalami penurunan secara drastis. Hal ini mendorong masyarakat internasional untuk mencari solusi guna mengatasi masalah tersebut, dan usaha masyarakat internasional berhasil dengan ditandatanganinya dan disahkannya Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan kebebasan menangkap ikan terkait konservasi dan pengelolaan di laut lepas menurut Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982?
2. Bagaimanakah pengaturan kebebasan menangkap ikan terkait konservasi dan pengelolaan persediaan ikan di laut lepas

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Djoly A. Sualang, S.H., M.H; Dr. Youla O. Aguw, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101050

menurut Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995?

C. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan hukum normatif atau yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kebebasan Menangkap Ikan Terkait Konservasi Dan Pengelolaan Di Laut Lepas Menurut Konvensi Hukum Laut 1982

Laut lepas merupakan laut bebas atau dikenal dengan istilah *Res nullius* dimana laut merupakan wilayah perairan yang tidak dimiliki oleh siapapun, yang artinya laut lepas dapat dimanfaatkan oleh setiap negara baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai. tetapi pemanfaatan laut lepas hanya untuk kepentingan damai dan tidak ada suatu negara yang boleh mengklaim bagian laut lepas menjadi miliknya atau berada dibawah kedaulatannya. Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 tidak terdapat pasal yang memberikan pengertian laut lepas secara pasti. Tetapi dalam pasal 86 disebutkan bahwa:

"The provisions of this part apply to all parts of the sea that are not included in the exclusive economic zone, in the territorial sea or in the internal waters of a state, or in the archipelagic waters of an archipelagic state. This article does not entail any abridgement of the freedoms enjoyed by all states in the exclusive economic zone in accordance with article 58."

Arti dari penjelasan dalam Pasal 86 Konvensi Hukum Laut 1982 adalah bahwa ketentuan Bab tersebut atau bab VII berlaku bagi semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara kepulauan. Pasal tersebut tidak mengakibatkan pengurangan apapun terhadap kebebasan yang dinikmati semua negara di zona ekonomi eksklusif sesuai dengan pasal 58.³

Jadi berdasarkan Pasal 86 Konvensi Hukum Laut 1982 maka dapat dikatakan bahwa laut lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan pedalaman atau perairan kepulauan suatu negara.

Pada prinsipnya laut lepas tidak berlaku kedaulatan, hak berdaulat atau yuridiksi suatu negara. Laut lepas merupakan *Res communis*, yaitu laut yang terbuka dan bebas bagi semua negara. Beberapa kebebasan itu adalah:

- a. pelayaran;
- b. penerbangan;
- c. memasang kabel dan pipa bawah laut;
- d. membangun pulau buatan dan instalansi lainnya;
- e. menangkap ikan; dan
- f. riset ilmiah lainnya.⁴

Hal tersebut tegas dikatakan dalam Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu:

The high seas are open to all States, whether coastal or land-locked. Freedom of the high seas is exercised under the conditions laid down by this convention and by other rules of international law. It comprises, inter alia, both for coastal and land-locked states:

- (a) *freedom of navigation;*
- (b) *freedom of overflight;*
- (c) *freedom to lay submarine cables and pipelines, subject to part VI;*
- (d) *freedom to construct artificial islands and other installations permitted under international law, subject to part VI;*
- (e) *freedom of fishing, subject to the conditions laid down in section 2;*
- (f) *freedom of scientific research, subject to part VI and XIII.*

Hak untuk memanfaatkan laut lepas tidak hanya dimiliki oleh Negara berpantai saja melainkan semua negara dimuka bumi, baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai. karena laut lepas merupakan laut terbuka dan dapat dimanfaatkan oleh semua negara tanpa terkecuali. Tetapi dalam memanfaatkan laut lepas setiap negara harus memperhatikan dan tunduk pada syarat-syarat yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan Peraturan Hukum Internasional yang berkaitan.

Dalam pasal 87 ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan:

These freedoms shall be exercised by all states with due regard for the interests of other states in their exercise of the freedom of the high seas, and also with due regard for the

³ Lihat Pasal 86 Konvensi Hukum Laut 1982

⁴ J.G. Strake, *Op.Cit*, hlm. 360

rights under this convention with respect to activities in the area.

Pengertian dari pasal 87 ayat 2 adalah: Setiap negara berpantai dan tidak berpantai berhak untuk memanfaatkan laut lepas tetapi dalam memanfaatkan laut lepas negara-negara harus memperhatikan kepentingan negara lain dan tidak boleh merugikan negara lain karena pemanfaatan laut lepas adalah untuk tujuan damai dan kepentingan bersama semua pihak.⁵

Kebebasan yang diberikan kepada negara-negara adalah kebebasan untuk memanfaatkan laut lepas dengan tujuan bersama untuk menunjang keberlangsungan hidup umat manusia atau untuk mensejahterakan hidup manusia pada masa sekarang dan untuk kesejahteraan generasi yang akan datang, terutama bagi negara yang tidak memiliki laut atau pantai.

Dari enam prinsip kebebasan di laut lepas tersebut, salah satunya adalah kebebasan melakukan penangkapan ikan. Kebebasan tersebut bukan merupakan sebuah kebebasan yang memberikan kekuasaan bagi pihak manapun, tetapi kebebasan diberikan dengan konsep perlindungan, sehingga kegiatan yang dilakukan di wilayah laut lepas tidak sampai merusak perairan laut lepas dan sumber daya alam hayatinya.⁶

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai pengaturan kebebasan menangkap ikan terkait konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di laut lepas. Pengaturan mengenai penangkapan ikan terkait konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan ikan di laut lepas terdapat dalam Part VII Bagian II Pasal 116 sampai Pasal 118 Konvensi Hukum Laut 1982.

Namun sebelum membahas lebih jauh terkait konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di laut lepas yang ada dalam Part VII Bagian II Pasal 116 sampai Pasal 118 Konvensi Hukum Laut 1982. terlebih dahulu kita harus mengerti tujuan diadakannya konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan ikan khususnya kebebasan penangkapan ikan di laut lepas.

Ketika berbicara pengelolaan sumber daya ikan maka pengelolaan berkaitan dengan

konservasi, karena jika diadakannya pengelolaan sumber daya ikan di laut lepas yang secara berlebihan, harus juga diperhatikan konservasi yaitu upaya perlindungan, pelestarian, pemeliharaan serta pemanfaatan sumber daya ikan.

Jadi tujuannya diadakannya pengelolaan dan konservasi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan kelangsungan hidup manusia saat ini dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dan kelangsungan hidup generasi yang akan datang.⁷

Dan untuk menjamin itu semua harus diadakannya ketentuan-ketentuan mengenai konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di laut lepas yang ada di dalam Part VII Bagian II Pasal 116 sampai Pasal 118 Konvensi Hukum Laut 1982.

Dalam Part VII Bagian II Konvensi Hukum Laut 1982 terdapat ketentuan mengenai Konservasi dan Pengelolaan Sumber Kekayaan Ikan Di Laut Lepas yang akan dibahas satu per satu dalam bagian ini .

Berdasarkan konvensi tersebut setiap negara baik yang berpantai maupun negara yang tidak berpantai dapat memanfaatkan kebebasan di laut lepas berupa kebebasan menangkap ikan namun kebebasan tersebut bukan merupakan sebuah kebebasan yang memberikan kekuasaan bagi pihak manapun, tetapi kebebasan diberikan dengan konsep perlindungan, sehingga kegiatan yang dilakukan di wilayah laut lepas tidak sampai merusak perairan dan sumber daya alam hayatinya. Dan juga memperhatikan syarat dan ketentuan yang ada di Konvensi Hukum Laut 1982 pada Pasal 116 sampai Pasal 118.

Pasal 116 Konvensi Hukum Laut 1982 Menyatakan semua Negara mempunyai hak bagi warga negaranya untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas. Dalam pasal tersebut dinyatakan:

"All States have the right for their nationals to engage in fishing on the high seas subject to: (a) their treaty obligation; (b) the rights and duties as well as the interests of coastal States provided for, inter alia, in article 63, paragraph 2, and articles 64 to 67 ; and (c) the provisions of this section."

⁵ Lihat Pasal 87 ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982

⁶ Diakses dari Jurnal.Fh.Unila.ac.id/index.php/fiat/article/612/551 Fiat *Justitia* Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4 Oktober-Desember 2015 pada tanggal 30 Maret 2019

⁷ Fauzi, A., dan Suzi Anna. 2008. *Pemodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 12

Semua negara mempunyai hak bagi warga negaranya untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas dengan tunduk pada:

- (a) kewajibannya berdasarkan perjanjian internasional;
- (b) hak dan kewajiban maupun kepentingan negara pantai, yang ditentukan, *inter alia*, dalam pasal 63, ayat 2, dan pasal-pasal 64 sampai 67; dan
- (c) ketentuan bagian ini.⁸

Menurut sejarah, pada 28 September 1945 Presiden A.S. Truman, memproklamasikan penangkapan ikan di pantai di beberapa bagian dari laut lepas. Proklamasi tersebut dikeluarkan demi kepentingan melindungi sumber-sumber perikanan terhadap penangkapan ikan yang destruktif. Proklamasi tersebut membentuk daerah-daerah perlindungan perikanan dimana kegiatan penangkapan ikan dalam daerah perlindungan tersebut diawasi langsung oleh Amerika Serikat. Tindakan Presiden Truman tersebut mendapat dukungan dari berbagai negara bahkan proklamasi tersebut diikuti oleh negara-negara lainnya.⁹

Sengketa di laut yang berkaitan dengan penangkapan ikan telah terjadi sejak dulu. Pada tahun 1958 sampai tahun dari Konperensi Hukum Laut PBB ke I, pada mulanya berasal dari keputusan Islandia secara unilateral dalam bulan Juni 1958 yang mempelebar laut teritorialnya menjadi dua belas mil dan melarang penangkapan ikan oleh orang asing pada zona tersebut. Perang kecil-kecilan antara kapal perang Inggris dan kapal-kapal penjaga pantai Islandia tidak dapat dihindari dan sempat berlangsung sampai kira-kira tiga puluh bulan. Inggris menyatakan tidak keberatan kalau Islandia mendirikan zona perikanan eksklusif dua mil di luar batas empat mil yang merupakan batas laut teritorial Islandia semula. Tetapi di lain pihak Islandia bersikeras pada klaimnya atas batas laut teritorial seluas 12 mil dan mulai memprotes untuk keluar dari NATO. Inggris sebagai negara penangkap ikan di Laut Utara, nelayan-nelayannya beroperasi terutama di lautan dari lepas pantai Islandia sampai ke perairan Norwegia. Sebaliknya bagi Islandia ikan merupakan urat

nadi perekonomiannya dan merupakan ekspornya yang terbesar. Tetapi kemudian tercapai persetujuan dalam tahun 1960 antara Inggris dan Islandia, dimana Inggris menyetujui zona penangkapan ikan Islandia sejauh dua belas mil.¹⁰

Mengingat ikan merupakan salah satu bahan makanan yang di konsumsi manusia, maka tidak heran banyak orang yang mencari nafkah dengan menangkap ikan. Bagi negara-negara yang memiliki laut atau dikenal dengan negara berpantai maka mereka memiliki kawasan atau wilayah laut yang cukup luas untuk mencari dan menangkap ikan di wilayahnya sendiri. Tapi bagi negara-negara yang tidak berpantai, tentunya mereka memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh Konvensi Hukum Laut 1982 berupa *freedom of fishing* atau kebebasan menangkap ikan di laut lepas. Menangkap ikan di laut lepas menjadi salah satu cara bagi setiap negara tidak berpantai untuk mendapatkan ikan.

Akan tetapi kebebasan menangkap ikan ini dibatasi dengan pelbagai kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan Bagian 2 Bab VII Konvensi Hukum Laut 1982, mengenai langkah-langkah konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di laut lepas. Seperti pada kebebasan-kebebasan lainnya yang tertuang pada kebebasan menangkap ikan ini juga dibatasi dengan kewajiban yang harus dilakukan negara untuk tetap memelihara lingkungan laut.

B. Pengaturan Kebebasan Menangkap Ikan Terkait Konservasi Dan Pengelolaan Di Laut Lepas Menurut Persetujuan PBB Tentang Persediaan Ikan 1995

Tujuan dari Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995 ini menurut Pasal 2 adalah untuk menjamin konservasi jangka panjang dan pemanfaatan berkelanjutan atas persediaan ikan yang beruaya jauh melalui pelaksanaan yang efektif atas ketentuan-ketentuan yang terkait dari Konvensi Hukum Laut 1982.

Maksud untuk menjamin konservasi jangka panjang dan pemanfaatan berkelanjutan adalah untuk upaya perlindungan, pelestarian, pemeliharaan jangka panjang sehingga

⁸ Lihat Pasal 116 Konvensi Hukum Laut 1982

⁹ Chairul Anwar, *Op.Cit*, hlm 80-81

¹⁰ *Ibid.*, hlm 82-83

memenuhi kebutuhan hidup manusia dan kelangsungan hidup manusia saat ini dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dan kelangsungan hidup generasi yang akan datang.

Permasalahan yang timbul adalah karena ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai Konservasi dan Pengelolaan sumber daya ikan di laut lepas sudah tidak memadai lagi, dalam mengatur langkah-langkah pemantauan dan penegakan hukum guna melindungi sumber daya ikan tersebut. Akibatnya masyarakat internasional harus menghadapi beberapa tantangan dalam mengatur rezim hukum perikanan internasional yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, termasuk di dalamnya masalah-masalah yang berkaitan dengan:

1. ketentuan mengenai konservasi dan pengelolaan persediaan ikan yang beruaya terbatas dan persediaan ikan yang beruaya jauh;
2. ketentuan mengenai mekanisme kerja sama internasional dalam konservasi dan pengelolaan atas persediaan ikan yang beruaya terbatas dan persediaan ikan yang beruaya jauh;
3. ketentuan mengenai kewajiban negara bendera kapal; dan
4. mekanisme penataan dan penegakan hukum di laut lepas.¹¹

Sebelum kita membahas tindakan konservasi dan pengelolaan yang diadakan setiap negara di laut lepas karena laut lepas adalah laut yang terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang tanpa terkecuali. Disini kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari tindakan konservasi dan pengelolaan.

Menurut *compliance agreement 1993* tindakan konservasi dan pengelolaan adalah tindakan untuk melindungi dan mengelola satu atau beberapa spesies sumber kekayaan hayati laut yang disetujui dan diterapkan sesuai dengan peraturan yang terkait dengan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam UNCLOS 1982.¹²

Di dalam Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995 ini terdiri dari 50 Pasal

dan dua Annex (lampiran), memuat materi-materi pokok yang menjadi fokus pembahasan tulisan ini, antara lain:

1. ketentuan mengenai konservasi dan pengelolaan persediaan ikan yang beruaya terbatas dan persediaan ikan beruaya jauh;
2. ketentuan mengenai mekanisme kerja sama internasional dalam konservasi dan pengelolaan atas persediaan ikan yang beruaya terbatas dan persediaan ikan yang beruaya jauh;
3. ketentuan mengenai kewajiban negara bendera kapal; dan
4. mekanisme penataan dan penegakan hukum di laut lepas.¹³

Disini kita akan bahas satu persatu tentang pembahasan pokok pada Persetujuan PBB tentang Persediaan ikan 1995

1. Ketentuan Konservasi dan Pengelolaan atas Persediaan Ikan Beruaya Terbatas dan Beruaya Jauh

Yang dimaksud dengan jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis ikan yang beruaya jauh seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah:

- a. **Jenis ikan yang beruaya terbatas** merupakan jenis ikan yang beruaya antara zona ekonomi eksklusif (ZEE) suatu negara ke zona ekonomi eksklusif negara lain sehingga pengelolaannya melintasi yuridiksi beberapa negara. Contoh dari jenis ikan yang beruaya terbatas adalah anadromous (ikan salmon)
- b. **Jenis ikan yang beruaya jauh** merupakan jenis ikan yang beruaya dari zona ekonomi eksklusif suatu negara ke laut lepas dan dari laut lepas ke zona ekonomi eksklusif, yang jangkauannya dapat melintasi perairan beberapa samudera sehingga memiliki kemungkinan timbulnya konflik kepentingan antara negara pantai dan penangkap ikan jarak jauh khususnya dalam pemanfaatan dan konservasi ikan, baik di zona ekonomi eksklusif maupun di laut lepas yang berbatasan dengan zona ekonomi eksklusif.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 149

¹² Naskah Akademik Ratifikasi *Compliance Agreement* 1993

¹³ Mohamad Sodik, *Op.Cit.*, hlm 149

Contoh dari jenis ikan yang beruaya jauh adalah ikan tuna, ikan paus, lumba-lumba

Dan ikan tongkol lisong.

Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995 ini menggalakkan ketertiban di laut melalui konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut lepas secara efektif, antara lain dengan secara rinci menetapkan standar internasional minimum untuk konservasi dan pengelolaan jenis-jenis ikan yang berada di dalam maupun di luar zona ekonomi eksklusif jenis ikan yang beruaya terbatas serta jenis ikan yang bermigrasi jauh.¹⁴

Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995 memuat kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh negara peserta persetujuan. pasal 5 menyatakan bahwa konservasi dan pengelolaan persediaan ikan yang beruaya terbatas dan persediaan ikan yang beruaya jauh, negara pantai dan negara yang melakukan penangkapan ikan di laut lepas dalam melaksanakan kewajiban mereka untuk bekerja sama dengan konvensi harus:

- a. mengambil langkah-langkah untuk menjamin keberlanjutan atas persediaan ikan yang beruaya terbatas dan persediaan ikan yang beruaya jauh untuk jangka waktu yang lama dan memajukan tujuan pemanfaatan persediaan kedua jenis ikan tersebut secara optimal;
- b. menjamin bahwa langkah-langkah tersebut di dasarkan atas bukti ilmiah terbaik yang ada dan dirancang
- c. untuk memelihara atau memulihkan persediaan ikan pada tingkat yang mampu menjamin hasil maksimum yang lestari;
- d. menerapkan pendekatan kehati-hatian;
- e. mengukur dampak-dampak dari penangkapan ikan, kegiatan-kegiatan manusia lainnya dan faktor-faktor lingkungan terhadap persediaan target dan spesies yang termasuk dalam ekosistem yang sama atau berhubungan dengan atau bergantung pada persediaan target tersebut;
- f. mengambil langkah-langkah konservasi dan pengelolaan untuk spesies dalam

ekosistem yang sama atau berhubungan dengan atau pada persediaan target tersebut;

- g. meminimalkan pencemaran, sampah barang-barang buangan, tangkapan yang tidak berguna, alat penangkapan ikan yang ditinggalkan, tangkapan spesies non target, baik ikan maupun bukan spesies ikan dan dampak terhadap spesies, melalui langkah-langkah pengembangan dan penggunaan alat penangkapan ikan yang selektif, dan teknik yang ramah lingkungan dan murah;
- h. melindungi keanekaragaman hayati di dalam lingkungan laut;
- i. mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau mengurangi kegiatan penangkapan ikan yang berlebihan dan penangkapan ikan yang melebihi kapasitas dan menjamin bahwa tingkat usaha penangkapan ikan tidak melebihi tingkat yang sepadan dengan pemanfaatan sumber daya ikan yang lestari;
- j. memperhatikan kepentingan nelayan pantai dan subsistensi;
- k. mengumpulkan dan memberikan pada saat yang tepat data yang lengkap dan akurat mengenai kegiatan-kegiatan perikanan. antara lain posisi kapal, tangkapan spesies target dan non target dan usaha penangkapan ikan serta informasi dari program riset nasional dan internasional;
- l. memajukan dan melaksanakan penelitian ilmiah dan mengembangkan teknologi yang tepat dalam mendukung konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan;
- m. melaksanakan dan menegakkan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan melalui pemantuan, pengawasan dan pengendalian yang efektif.¹⁵

Mengembangkan teknologi di laut lepas terkait konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di laut lepas sangat penting untuk mencegah terjadinya penangkapan ikan ilegal, saat ini satelit bukan hanya untuk mengetahui

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan Etry R. Agnes, *Pengantar Hukum Internasional*. Alurni, 2003, hlm 193

¹⁵ Lihat Pasal 5 Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995

posisi suatu negara atau posisi kapal namun dapat juga digunakan untuk memantau pergerakan paus, kura-kura, dan burung langka dan juga pergerakan ikan hiu. Pemikiran ini muncul setelah populasi hiu, pari, paus kian menurun selama 50 tahun terakhir, dan bahkan beberapa spesies diantaranya terancam punah, teknologi semacam ini akan menjadi sangat penting untuk konservasi jenis ikan yang beruaya jauh dan satelit juga akan membantu atau mengarahkan negara bendera kapal ke area tertentu di mana jenis ikan yang beruaya terbatas menjadi korban illegal fishing menurut Michael Williamson dari Zoological Society London¹⁶

Menurut **pasal 6 ayat 1** negara harus menerapkan pendekatan kehati-hatian secara kompleks. Kompleksitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan sistem alam itu sendiri, tetapi juga dalam penentuan seberapa besar sumber daya perikanan yang terkandung di dalamnya, agar dapat diketahui batasan dalam mengeksploitasi sumber daya ikan tersebut. Kompleksitas ini juga ditandai dengan tingginya tingkat ketidakpastian (*uncertainty*) dan resiko pengelolaan yang ditimbulkan. Jumlah stok ikan misalnya tidak pasti, tidak ada input yang digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan ikan, migrasi.¹⁷ Sampai saat ini alasan utama dibutuhkannya usaha konservasi dan pengelolaan dikarenakan jumlah tangkapan ikan yang kian menurun setiap tahunnya.

Sulit diketahuinya jumlah potensi sumber daya perikanan di laut lepas, menyebabkan usaha konservasi dan pengelolaan memerlukan penerapan pendekatan kehati-hatian dari setiap negara yang melakukan eksploitasi. Pendekatan kehati-hatian dilakukan agar eksploitasi tidak dilakukan secara besar-besaran, sedangkan jumlah potensinya belum diketahui secara pasti. Penerapan pendekatan kehati-hatian dilakukan sampai diperoleh data yang akurat mengenai besarnya persediaan ikan yang dimiliki melalui penerapan teknologi yang terbaik, sehingga dapat dilakukan konservasi dan pengelolaan jangka panjang.

¹⁶ Diakses dari <https://m.detik.com/inet/cyberlife/d-4503757/satelit-bisa-dipakai-untuk-melindungi-Hiu-langka> pada tanggal 3 juli 2019

¹⁷ Fauzi, A., dan Suzi Anna. 2008. *Pemodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan*, P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 12

Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi sumber daya hayati laut dan konservasi lingkungan laut.

Dalam hal penangkapan ikan atau eksploitasi, negara-negara harus mengambil tindakan konservasi pengelolaan, termasuk antara lain batas penangkapan dan batas-batas upaya secara sangat berhati-hati. Tindakan tersebut harus dilakukan sampai diperoleh data yang akurat untuk memungkinkan penilaian terhadap dampak dari penangkapan ikan untuk kelestarian jangka panjang sediaan ikan tersebut. Negara-negara juga harus mengambil tindakan-tindakan dengan basis darurat apabila kegiatan perikanan mengakibatkan ancaman yang serius bagi kelestarian sumber daya ikan tersebut.

Menurut **Pasal 7 ayat 1** tentang kesesuaian tindakan konservasi dan pengelolaan yang isinya adalah setiap negara yang warganegarannya melakukan tindakannya dengan konvensi hukum laut 1982, tanpa mengabaikan hak berdaulat negara-negara pantai untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati kelautan di bawah yuridiksi nasional.

Kewajiban negara-negara yang melakukan penangkapan persediaan ikan yang beruaya terbatas dan persediaan ikan yang beruaya jauh antara lain:

- a. untuk sediaan ikan yang beruaya terbatas, negara-negara meminta secara langsung ataupun melalui mekanisme yang sesuai untuk kerjasama dengan negara lain yang wilayahnya berdampingan dengan laut lepas, untuk menyetujui tindakan-tindakan yang diperlukan untuk konservasi sediaan-sediaan ikan tersebut;
- b. untuk sediaan ikan yang beruaya jauh, negara-negara yang warga negaranya melakukan penangkapan sediaan ikan tersebut pada suatu regional tertentu harus melakukan kerjasama, baik secara langsung atau melalui mekanisme yang sesuai untuk melakukan kerjasama sebagaimana ditentukan dalam Bagian III Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995, baik di dalam maupun di luar wilayah yuridiksi

nasional dengan tujuan untuk menjamin konservasi dan meningkatkan tujuan penggunaan optimum dari sediaan kedua jenis ikan pada seluruh regional tersebut.¹⁸

Bertitik tolak dari uraian-uraian di atas, maka Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995 merupakan instrumen internasional untuk menyelesaikan konflik-konflik yang mungkin timbul antara negara pantai yang berkepentingan dan negara yang melakukan penangkapan ikan di laut lepas. Persetujuan PBB 1995 ini telah menetapkan prinsip-prinsip konservasi dan pengelolaan atas persediaan ikan yang beruaya terbatas dan persediaan ikan yang beruaya jauh menjadi prinsip-prinsip yang diakui dalam hukum perikanan internasional.

Apabila dikaji ketentuan-ketentuan di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuannya memberi pengarah dalam penanganan masalah konservasi dan pengelolaan atas persediaan jenis ikan yang beruaya terbatas dan persediaan ikan yang beruaya jauh, termasuk pembuatan peraturan perundang-undangan nasional dan kerja sama internasional.

Dan kerjasama yang telah dilakukan, negara-negara wajib memberikan informasi secara teratur setiap tindakan yang telah mereka setuju, untuk sediaan ikan beruaya terbatas maupun sediaan ikan yang beruaya jauh di dalam wilayah di bawah yuridiksi nasional mereka yang melakukan penangkapan ikan di laut lepas, kepada negara-negara lain yang melakukan penangkapan ikan di laut lepas di dalam regional maupun sub-regional yang sesuai.

2. Mekanisme Kerja Sama Internasional dalam Konservasi dan Pengelolaan Atas Persediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Persediaan Ikan yang Beruaya Jauh

Sesuai dengan amanat yang terdapat dalam pasal 7 Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995, setiap negara yang warga negaranya melakukan penangkapan sediaan ikan yang beruaya terbatas maupun sediaan ikan yang beruaya jauh harus bekerjasama dalam upaya konservasi dan pengelolaan. Pasal 8 berisi

¹⁸ Lihat Pasal 7 ayat 1 Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995

tentang mekanisme kerjasama antar negara tersebut.

Pasal 8 ayat 1 negara pantai dan negara yang melakukan kegiatan perikanan di laut lepas diwajibkan untuk bekerja sama dalam melakukan konservasi dan pengelolaan atas persediaan ikan yang beruaya terbatas dan persediaan ikan yang beruaya jauh. Kerja sama tersebut dilakukan baik di tingkat bilateral maupun multilateral melalui organisasi-organisasi pengelolaan perikanan sub-regional maupun regional yang kompeten.¹⁹ Dalam melakukan kerjasama ini, negara-negara harus memperhatikan karakteristik khusus dari sub-kawasan atau kawasan untuk menjamin konservasi dan pengelolaan yang efektif atas persediaan kedua jenis ikan tersebut.

Pasal 8 ayat 2 mewajibkan negara-negara untuk mengadakan konsultasi dengan itikad baik dan secepatnya. Apabila suatu negara memiliki bukti adanya eksploitasi berlebihan terhadap sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh atau negara tersebut sedang mengembangkan penangkapan ikan baru untuk sediaan ikan tersebut, maka negara tersebut harus segera melakukan konsultasi dengan itikad baik.

Konsultasi dapat dimulai atas permintaan negara yang bersangkutan untuk merumuskan pengaturan yang memadai untuk menjamin konservasi dan pengelolaan sediaan ikan tersebut, dengan menjadikan Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995 sebagai acuan pengaturannya dengan tetap memperhatikan hak, kepentingan dan kewajiban negara lain.²⁰ Apabila mempunyai efek yang besar terhadap tindakan konservasi yang telah ditetapkan oleh organisasi atau pengaturan sub-regional maupun regional yang kompeten, negara yang akan melakukan tindakan tersebut harus berkonsultasi melalui organisasi atau pengaturan tersebut dengan anggotanya atau pesertanya.

Pasal 8 Ayat 3 menetapkan bahwa apabila organisasi pengelolaan perikanan sub-regional atau regional mempunyai kewenangan untuk menetapkan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan persediaan ikan yang beruaya

¹⁹ Lihat Pasal 8 ayat 1 Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995

²⁰ Lihat Pasal 8 ayat 2 Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995

terbatas dan persediaan ikan yang beruaya jauh, negara-negara diwajibkan untuk bekerja sama dengan menjadi anggota organisasi tersebut. Apabila tidak bersedia menjadi anggota organisasi tersebut, negara-negara non-anggota tersebut (*Cooperating Non-State Parties/CNSP*) harus menyepakati penataan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Negara-negara non-anggota organisasi pengelolaan perikanan sub-regional atau regional yang tidak menyepakati penataan terhadap langkah-langkah konservasi dan pengelolaan tersebut, tidak boleh melakukan penangkapan ikan di laut lepas.²¹

Peraturan mengenai CNSP (*Cooperating Non-State Parties*) dalam persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995 mensyaratkan kesepakatan negara non-anggota dalam penataan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Artinya, negara non-anggota dari persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan bisa juga terikat oleh suatu ketentuan dari persetujuan internasional regional tersebut dengan syarat menyatakan kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional tersebut. Peraturan mengenai CNSP tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian internasional tidak menciptakan baik kewajiban maupun hak bagi negara ketiga tanpa kesepakatannya.²²

Ketentuan ayat 3 berkaitan dengan ayat 4, yang mengatur pemberian hak akses kepada negara-negara yang menjadi anggota dari suatu organisasi tersebut atau negara-negara non-anggota yang telah menyepakati penataan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut, dalam bentuk alokasi kuota terhadap sumber-sumber daya ikan tersebut.

Keuntungan menjadi anggota dalam sebuah organisasi pengelolaan perikanan salah satunya adalah negara anggota mempunyai akses terhadap spesies sumber daya ikan yang telah ditetapkan tindakan pengelolaannya.²³

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka dapatlah dikemukakan bahwa persetujuan ini bertujuan untuk meletakkan ketentuan atau kaidah hukum perikanan global yang diterapkan di tingkat regional melalui organisasi-organisasi pengelolaan perikanan regional. Atas dasar itu, Apabila suatu negara tidak bersedia menjadi anggota organisasi tersebut *Cooperating Non-State Parties/CNSP*, maka negara-negara non-anggota organisasi pengelolaan perikanan regional yang tidak menyepakati penataan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut, tidak boleh melakukan penangkapan ikan di laut lepas.

Persetujuan PBB tentang Persediaan ikan 1995 telah berhasil menutupi kelemahan dari Pasal 63 ayat 2, Pasal 64 ayat 1 dan Pasal 118 Konvensi Hukum Laut 1982. Persetujuan ini merupakan suatu produk hukum perikanan internasional yang penting, karena memuat kewajiban-kewajiban negara pantai dan negara yang melakukan penangkapan ikan di laut lepas secara terinci dan jelas, dalam melakukan kerja sama untuk konservasi dan pengelolaan atas persediaan ikan yang beruaya terbatas dan perediaan ikan yang beruaya jauh sesuai dengan konvensi hukum laut 1982. Tujuan dari Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995 ini hanya dapat dicapai melalui kerja sama antar negara baik di tingkat bilateral maupun sub-regional atau regional.²⁴

3. Kewajiban Negara Bendera Kapal

Sebagaimana telah disebutkan di atas, negara bendera kapal bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kapal-kapalnya yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas.

Pasal 18 ayat 1 mewajibkan negara bendera kapal peserta persetujuan untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menjamin penataan hukum oleh kapal-kapal perikanan yang mengibarkan benderanya, terhadap langkah-langkah organisasi pengelolaan perikanan sub-regional atau regional atas persediaan ikan yang beruaya terbatas dan pesediaan ikan yang beruaya jauh.

Pasal 18 Ayat 2 memuat kewajiban negara bendera kapal untuk mengizinkan penggunaan

²¹ Mohamad Sodik *Op.Cit*, hlm 155

²² Lihat Pasal 34 Konvensi Wina 1969

²³ Lihat Pasal 8 ayat 3 dan 4 Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995

²⁴ Mohamad Sodik *Op.Cit*, hlm 155

kapal-kapal yang mengibarkan benderanya untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas. dengan memastikan bahwa negara tersebut mampu melaksanakan tanggung jawab pengawasannya secara efektif terhadap kapal-kapalnya.²⁵

Langkah-langkah yang diambil oleh negara bendera kapal terhadap kapal-kapal perikanan menurut ayat 3 meliputi aspek-aspek pengaturan sebagai berikut:

- a. Pengawasan terhadap kapal-kapal tersebut yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas melalui keharusan memiliki lisensi atau surat izin penangkapan ikan, sesuai dengan prosedur yang berlaku baik di tingkat sub-regional, regional maupun global atau internasional;
- b. Penyusunan peraturan-peraturan tentang:
 - i. Pemberlakuan kondisi dan persyaratan dalam surat izin penangkapan ikan di laut lepas berdasarkan kewajiban-kewajibannya menurut hukum perikanan internasional baik di tingkat sub-regional dan regional maupun di tingkat global;
 - ii. Larangan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas oleh kapal-kapal yang tidak sepatutnya diberi lisensi atau surat izin penangkapan ikan untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas;
 - iii. Keharusan kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan di laut lepas untuk selalu membawa di atas kapal surat izin penangkapan ikan dan menunjukkannya atas permintaan otoritas berwenang untuk pemeriksaan;
 - iv. Jaminan bahwa kapal-kapal yang mengibarkan benderanya tidak melakukan penangkapan ikan yang melanggar hukum di bagian laut yang berada di bawah yuridiksi nasional negara-negara lain; dan
- c. Penyelenggaraan suatu sistem pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap kapal-kapal,

operasi penangkapan ikan dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan:

- i. Skema pemeriksaan : nasional, sub regional dan regional dalam rangka bekerja sama untuk penegakan hukum berdasarkan pasal 21 dan pasal 22. Dalam ketentuan ini diatur bahwa nahkoda kapal harus mengizinkan petugas pemeriksa yang berwenang dari negara-negara lain melakukan tugas pemeriksaan;
- ii. Program pengamat perikanan: nasional, dan sub-regional maupun regional dimana negara bendera kapal menjadi peserta. Hal yang diatur dalam ketentuan ini adalah kewajiban nahkoda kapal untuk mengizinkan pengamat perikanan dari negara-negara lain melaksanakan tugas pengamatan perikanan berdasarkan program-program yang telah disepakati;
- iii. Sistem pemantauan kapal, khususnya sistem transmisi satelit, sesuai dengan program-program yang berlaku baik di tingkat nasional, regional maupun global yang disetujui oleh negara-negara tersebut.²⁶

Nampak dari uraian di atas bahwa Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995 telah mengisi kekosongan Hukum Konvensi Hukum Laut 1982 yang tidak mengatur wewenang negara bendera kapal dalam pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap kapal perikanan dari kegiatan penangkapan ikan. **Pertama**, persetujuan ini mengatur secara spesifik mengenai keharusan kapal perikanan untuk memiliki surat izin penangkapan ikan di laut lepas. **Kedua**, persetujuan ini memuat ketentuan mengenai kewajiban negara bendera kapal dalam mengatur sistem pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap kapal dan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas.²⁷

Implementasi dari ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, mewajibkan negara bendera kapal untuk mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pemantauan,

²⁵ Lihat Pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995

²⁶ Lihat Pasal 18 ayat 3 Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995

²⁷ Mohamad Sodik *Op.Cit*, hlm 158

pengawasan dan pengendalian terhadap kapal perikanan dan kegiatan penangkapan ikan. Materi-materi pengaturan instrumen internasional ini terbagi dalam materi pengaturan izin penangkapan ikan, skema pemeriksaan, program pengamat perikanan dan sistem pemantauan kapal.

Sejauh ini menurut estimasi ICCAT (*the International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna*) bahwa 10% dari semua jenis ikan tuna yang mempunyai nilai komersial tinggi telah dicuri oleh kapal-kapal perikanan yang mengibarkan bendera pura-pura, sehingga tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan statistik perikanan.

Implementasi pasal 18 ayat 1 dan 3 terdapat dalam peraturan perundang-undangan Australia yang melarang kapal-kapal perikanan yang mengibarkan benderannya melakukan penangkapan ikan tanpa surat izin penangkapan ikan di Zona ekonomi eksklusif negara lain dan di laut lepas. Australia merupakan negara peserta Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995.

Dengan adanya ketentuan Persetujuan PBB ini yang mengatur tentang pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta adanya pengaturan izin penangkapan ikan dan skema pemeriksaan. Maka penangkapan ikan di laut lepas terhadap persediaan ikan yang beruaya terbatas dan persediaan ikan yang beruaya jauh lebih terlindungi terutama dari penangkapan ikan ilegal (*IUU Fishing*).

4. Mekanisme Penataan dan Penegakan Hukum Perikanan di Laut Lepas

Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995 ini menetapkan bahwa penegakan hukum di laut lepas dapat diterapkan oleh: **(a) negara bendera kapal** dan **(b) negara anggota organisasi perikanan regional**.

Pasal 19 ayat 1: Persetujuan ini mewajibkan negara bendera kapal untuk menjamin agar kapal-kapal perikanan yang mengibarkan benderanya yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas, menaati langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang dikeluarkan oleh organisasi pengelolaan perikanan sub-regional ataupun regional. Untuk tujuan ini, negara bendera kapal diwajibkan untuk:

- (a) Menegakkan langkah-langkah tersebut tanpa melihat di mana pelanggaran-pelanggaran terjadi;
- (b) Menyelidiki secara cepat dan menyeluruh atas dugaan setiap pelanggaran terhadap langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang dikeluarkan oleh organisasi pengelolaan perikanan sub-regional ataupun regional;
- (c) Mengharuskan setiap kapal yang mengibarkan benderanya untuk memberikan informasi kepada petugas penyelidik mengenai posisi kapal, tangkapan, alat penangkapan ikan, dan kegiatan-kegiatan terkait di perairan di mana pelanggaran terjadi;
- (d) Meneruskan kasus tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan tujuan untuk melakukan penuntutan tanpa penundaan, sesuai dengan hukum yang berlaku, kapal yang diduga melakukan pelanggaran serius terhadap langkah-langkah konservasi dan pengelolaan tersebut dilarang melakukan penangkapan ikan di laut lepas, hingga jangka waktu di mana semua sanksi telah dijatuhkan oleh negara bendera kapal terhadap pelanggaran tersebut.²⁸

Dan berdasarkan **Pasal 20** yang berisikan negara-negara yang menjadi anggota organisasi atau pengaturan internasional konservasi pengelolaan perikanan sub-regional atau regional memiliki kewajiban untuk bekerjasama berkaitan dengan upaya penegakan hukum. Setiap negara berkewajiban untuk memenuhi permintaan negara lain yang sedang melakukan penyelidikan atas pelanggaran terhadap tindakan konservasi dan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan beruaya jauh. Apabila terdapat sebuah negara yang sedang melaksanakan penyelidikan atas pelanggaran tersebut, maka negara lain harus berupaya memenuhi permintaan negara tersebut yang berkaitan dengan proses penyelidikan.

²⁸ Lihat Pasal 19 ayat 1 Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan diadakannya konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di laut lepas untuk upaya pengelolaannya dalam konsep perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan, sehingga sumber daya hayati khususnya sumber daya ikan akan tetap terjaga, terpelihara dan tetap ada, sehingga dapat dinikmati dan mensejahterakan masyarakat masa kini dan dinikmati serta mensejahterakan generasi yang akan datang.

1. Salah satu kebebasan yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 adalah kebebasan menangkap ikan, khususnya terkait konservasi dan pengelolaan sumber hayati ikan di laut lepas yang terdapat dalam Bagian II Bab VII Pasal 116 sampai Pasal 118 Konvensi Hukum Laut 1982. Namun ketentuan-ketentuan tersebut sudah tidak efektif lagi dalam mengatur konservasi dan pengelolaan kekayaan hayati ikan di laut lepas. Hal ini disebabkan karena pengaturan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan tersebut dalam Konvensi Hukum Laut 1982 tidak dirumuskan secara rinci dan jelas.
2. Persetujuan PBB tentang Persediaan ikan 1995 telah berhasil menutupi kelemahan dari konvensi hukum laut 1982. Dan persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995 memuat ketentuan-ketentuan yang tidak diatur dalam konvensi hukum laut 1982 diantaranya adalah:
 - 1) ketentuan mengenai konservasi dan pengelolaan persediaan ikan yang beruaya terbatas dan persediaan ikan yang beruaya jauh;
 - 2) ketentuan mengenai mekanisme kerja sama internasional dalam konservasi dan pengelolaan atas persediaan ikan yang beruaya terbatas dan persediaan ikan yang beruaya jauh;
 - 3) ketentuan mengenai kewajiban negara bendera kapal; dan
 - 4) mekanisme penataan dan penegakan hukum di laut lepas.

Tujuan diadakannya Konservasi dan Pengelolaan sumber daya ikan di laut lepas menurut Persetujuan PBB tentang Persediaan

Ikan 1995 untuk upaya pengelolaannya dalam konsep perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan, sehingga sumber daya hayati khususnya sumber daya ikan yang beruaya terbatas dan sumber daya ikan yang beruaya jauh akan tetap terjaga, terpelihara dan tetap ada, sehingga dapat dinikmati dan mensejahterakan masyarakat masa kini dan dinikmati serta mensejahterakan generasi yang akan datang.

B. Saran

1. Hendaknya ketentuan Bagian II Bab VII Konvensi Hukum Laut 1982 membuat peraturan yang jelas dan rinci khususnya mengenai penegakan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan, kerja sama internasional, pengawasan, pemantauan dan pengendalian, serta penegakan hukum di laut lepas.
2. Hendaknya di dalam Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995 pada materi pokok yang keempat, yang berkenaan dengan penataan dan penegakan hukum diharapkan adanya sanksi yang tegas dan jelas bagi mereka yang melanggar terkait penangkapan ikan di laut lepas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairul, *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, Jakarta: PT. Karya Unipress, 1989.
- Adolf Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional Edisi Revisi, Cet. 3*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Fauzi A dan Suzi Anna, *Pemodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Joko Subagyo, P, *Hukum Laut Indonesia, Cet 3*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum Laut Internasional, Cet 3*, Bandung: Bina Cipta, 2003.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etry R Agnes, *Pengantar Hukum Internasional, Cet ke-4*, Bandung: Bina Cipta, 2003.
- Sodik, M. D., *Hukum Laut Internasional, Edisi Revisi, Cet 1*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2014.

Starke J.G, *Pengantar Hukum Internasional* Edisi Ke-10, Jilid 1, Cet 5, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Sumber Lainnya

Rumokoy A, Donald, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jakarta: Media Prima Aksara, 2001.

Fiat Justitia *Konsep Perlindungan Perikanan*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 9. No. 4, yang diakses dari FH.Unila.ac.id/Index.Php/Fiat/article/612/551 2019. Pada tanggal 30 Maret 2019.

Undang-Undang dan Konvensi

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.

Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Website

Hendra Alzair, "Pembagian Laut Berdasarkan Luas dan Letaknya" diakses dari HendraAlzair.blogspot.com pada tanggal 10 Maret 2019.

Laut <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/laut> pada tanggal 20 Maret 2019.

Laut Lepas, kamusbahasaIndonesia.org/lautlepas pada tanggal 20 Maret 2019.

Sumber Daya Alam, <https://ilmugeografi.com/ilmusosial/Sumber-Daya-Alam> pada tanggal 9 Mei 2019.

Eksplorasi dan Eksplorasi, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/eksplorasi> dan eksplorasi pada tanggal 5 April 2019.

Kebebasan, kamusbahasaIndonesia.org/kebebasan pada tanggal 21 Maret 2019.

Biologi dan Konservasi Spesies Beruaya, OseanGrafli.lipi.go.id/biologi-konservasi-spesies-beruaya pada tanggal 22 Maret 2019.

Pengelolaan sumber Daya Alam, <https://Forum.Teropong/pengertian-pengelolaan-sumber-daya-alam> pada tanggal 9 Mei 2019.